


# Statistik Perumahan Kabupaten Lombok Utara 2020





# Statistik Perumahan Kabupaten Lombok Utara 2020



# **STATISTIK PERUMAHAN**

## **KABUPATEN LOMBOK UTARA**

### **2020**

**ISBN** :  
**No. Publikasi** :  
**Katalog BPS** : 3303002.5208  
**Ukuran Buku** : 17,6 x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : xviii + 44 halaman

**Penyusun Naskah:**

Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Lombok Utara

**Penyunting:**

Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Lombok Utara

**Gambar Kulit:**

Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Lombok Utara

**Diterbitkan oleh:**

BPS Kabupaten Lombok Utara

**Dicetak oleh:**

CV. Maharani

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara.*

# STATISTIK PERUMAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA 2020

## TIM PENYUSUN

- Pengarah** : Drs. Syamsudin
- Koordinator Teknis** : Novalia Mustikarini, S.ST
- Naskah** : Ni Putu Ayu Chyntia Manikka Sari, S.Tr.Stat.
- Pengolah Data dan Infografis** : Ni Putu Ayu Chyntia Manikka Sari, S.Tr.Stat.
- Layout/Gambar Kulit** : Ni Putu Ayu Chyntia Manikka Sari, S.Tr.Stat.
- Penyunting** : 1. Novalia Mustikarini, S.ST  
2. Afa Praba Raditya, S.Stat  
3. Ni Putu Ayu Chyntia Manikka Sari, S.Tr.Stat.

“...sengaja dikosongkan...”

<https://lomboktarakab.bps.go.id>

## Kata Pengantar

Kesejahteraan kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari aspek perumahan dan kesehatan lingkungan karena secara tidak langsung aspek ini sangat mempengaruhi kesehatan penduduk suatu wilayah. Dengan kualitas kesehatan yang terjamin, penduduk akan lebih mampu memberdayakan diri. Publikasi Statistik Perumahan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 merupakan salah satu upaya Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara untuk memenuhi kebutuhan data terkait perumahan dan lingkungan. Publikasi ini menyajikan gambaran kondisi fisik bangunan tempat tinggal, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Lombok Utara. Sumber data publikasi berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020.

Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data perumahan dan kesehatan lingkungan, serta dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi program pembangunan, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Tanjung, Juli 2021

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
Kepala,

**Drs. Syamsudin**

“...sengaja dikosongkan...”

<https://lomboktarakab.bps.go.id>



# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
INFOGRAFIS.....	xiii
ULASAN SINGKAT.....	xv
PENJELASAN.....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KETERANGAN YANG DIKUMPULKAN.....	2
III. KONSEP DAN DEFINISI.....	3
GAMBARAN DATA .....	21

“...sengaja dikosongkan...”

<https://lomboktarakab.bps.go.id>


## Daftar Gambar

Gambar 1.	Persentase Rumah Tangga Perkotaan dan Perdesaan, Kabupaten Lombok Utara, 2020	23
Gambar 2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	24
Gambar 3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Bukti Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	25
Gambar 4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Perkapita dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	26
Gambar 5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	27
Gambar 6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	28
Gambar 7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	29
Gambar 8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar (BAB) dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	30
Gambar 9.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	31
Gambar 10.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	32

Gambar 11.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	33
Gambar 12.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	34
Gambar 13.	Persentase Rumah Tangga Menurut Lokasi Sumber/Fasilitas Air Minum Layak dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	35
Gambar 14.	Persentase <i>Backlog</i> Rumah Tangga dengan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri dan Tidak Memiliki Rumah Lain Ditempat Lain Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	36
Gambar 15.	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama Memasak dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	37
Gambar 16.	Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	38
Gambar 17.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	39
Gambar 18.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020	40
Gambar 19.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sumber Air untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Lombok Utara, 2020	41
Gambar 20.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lombok Utara, 2020	42

**77,06%**

rumah tangga tinggal di perkotaan



**22,94%**

rumah tangga tinggal di perdesaan

**55,73%**

rumah tangga tinggal di hunian yang layak dan terjangkau

rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak

**91,38%**

**86,22%**

rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak

“...sengaja dikosongkan...”

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

## Ulasan Singkat

Negara berkewajiban menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.”

Amanah Undang-Undang ini memberikan tanggung jawab yang sebesar-besarnya pada pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Urgensi mengenai perumahan sangat penting karena selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat untuk berlindung atau bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya (hujan, matahari, dan lain-lain) serta merupakan tempat beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan, serta ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu; kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain *privacy* yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah; ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan; keempat memenuhi persyaratan tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya tergelincir.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk yang harus terpenuhi di samping kebutuhan dasar pangan dan sandang. Rumah mempunyai fungsi-fungsi yang strategis, antara lain:

- a. Rumah sebagai tempat menetap penduduk untuk beristirahat, tempat berlindung dari ancaman alam (panas, hujan, dingin) dan gangguan lainnya.
- b. Rumah sebagai tempat kasih sayang hubungan antar anggota rumah tangga.
- c. Rumah sebagai tempat mengasuh dan mendidik anak untuk menemukan jati diri.
- d. Rumah juga sebagai tempat menanamkan nilai-nilai luhur budaya.

Mengingat begitu pentingnya rumah seperti yang telah disebutkan di atas, upaya menempatkan bidang perumahan sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan adalah sangat strategis.

Kebutuhan akan perumahan atau tempat tinggal bagi masyarakat setiap tahun semakin meningkat. Dengan peningkatan permintaan ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya, kelayakan rumah yang dihuni, karena kelayakan rumah akan sangat menentukan kualitas kesehatan penghuninya. Kelayakan rumah dapat dilihat dari sisi kondisi bangunan rumah dan fasilitas tempat tinggal yang digunakan oleh rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan beberapa informasi penting mengenai keadaan perumahan dan fasilitas yang digunakan, meliputi status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap/dinding/lantai, luas lantai hunian per kapita, sumber air minum, penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak.

Berdasarkan data proyeksi, jumlah rumah tangga di Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 sekitar 64.090 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 77,06 persen tinggal di daerah perdesaan dan sisanya 22,94 persen tinggal di daerah perkotaan.



Berdasarkan data Susenas Maret 2020, sebanyak 95,67 persen rumah tangga di Lombok Utara bertempat tinggal di bangunan milik sendiri, 0,33 persen rumah tangga bertempat tinggal dengan status kontrak/sewa dan 4,00 persen bertempat tinggal dengan status bebas sewa. Jika dilihat menurut tipe daerah, sebanyak 95,84 persen rumah tangga di daerah perdesaan bertempat tinggal di bangunan milik sendiri, lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sebesar 95,12 persen.

Rumah tangga yang tidak menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri merupakan indikator backlog perumahan atau lebih tepatnya didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain. Pada tahun 2020, persentase backlog perumahan di Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar 3,16 persen dan sebagian besar di daerah perdesaan (lihat Gambar 14).

Memiliki tempat tinggal yang tetap tentu saja merupakan tujuan dari setiap orang. Tidak sampai disitu saja, setelah mendapatkan tempat tinggal yang tetap tentu saja menginginkan tempat tinggal yang layak huni. Suatu tempat tinggal dikatakan layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria ini ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, luas hunian per anggota rumah tangga, akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap air minum layak, dan sumber penerangan.

Pada tahun 2020, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Lombok Utara atau sebesar 55,73 persen telah menempati rumah layak huni (lihat Gambar 17). Persentase rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian layak huni lebih besar jika dibandingkan dengan rumah tangga di perdesaan dengan perbandingan 76,87 persen berbanding 49,44 persen.

Tempat tinggal yang layak tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan tempat tinggal, tetapi juga ditentukan oleh fasilitas tempat tinggal. Kualitas tempat tinggal ini sangat menentukan kenyamanan anggota rumah tangga untuk menempatinnya. Fasilitas tempat tinggal

yang dimaksud antara lain sumber air minum, tempat buang air besar (sanitasi), sumber penerangan, dan bahan bakar untuk memasak.

Air minum yang berkualitas (layak) merupakan air minum yang terlindung meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Berdasarkan data Susenas Maret 2020, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Lombok Utara mengakses sumber air minum layak, yaitu sebesar 91,38 persen (lihat Gambar 12).

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik (septic tank)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga di daerah perkotaan maupun perdesaan karena menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Di Kabupaten Lombok Utara, sebagian besar rumah tangga mengakses sanitasi layak yaitu sebesar 86,22 persen. Rumah tangga di perkotaan memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di perdesaan yaitu sekitar 99,87 persen (lihat Gambar 18).

Selain sumber air minum dan sanitasi, sumber penerangan juga memiliki peranan yang besar dalam keberlangsungan kegiatan rumah tangga. Di Kabupaten Lombok Utara sebagian besar rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan baik PLN dengan meteran (88,45 persen), PLN tanpa meteran (10,96 persen) maupun non PLN (0,58 persen).

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Lombok Utara menggunakan elpiji sebagai bahan bakar untuk memasak, yaitu sebanyak 88,42 persen. Rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama memasak di Kabupaten Lombok Utara juga

masih cukup banyak yaitu sekitar 9,18 persen dan umumnya sebagian besar di daerah perdesaan.

<https://lombokutarakab.bps.go.id>



# Penjelasan

## I. PENDAHULUAN

Tuntutan akan hunian terus meningkat mengikuti perkembangan zaman dan seiring penambahan jumlah penduduk suatu wilayah. Pemukiman dengan sarana yang memadai menjadi kebutuhan penting dan mendasar. Berbagai sarana dan prasarana permukiman yang penting untuk dipenuhi di antaranya adalah kualitas rumah serta fasilitas sanitasi, ketersediaan listrik, dan air bersih. Sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu faktor penentu derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Kebijakan pembangunan kesehatan lingkungan telah mendapat perhatian khusus dan tercantum dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. RPJMN menekankan strategi peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan strategi peningkatan kesehatan lingkungan serta akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku higienis guna mewujudkan kebijakan peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Apalagi saat ini pemerintah melalui kementerian PU sedang berupaya mencapai target RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya 100-0-100 yaitu Target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Dalam menjalankan program kerja tersebut, pemerintah memerlukan indikator perumahan yang akurat guna mendukung monitoring dan evaluasi berbagai program pemerintah di antaranya

penyediaan air bersih yang terjangkau masyarakat, pembangunan sarana/ infrastruktur dengan kelengkapan saluran pembuangan kotoran (*waste disposal*), dan peraturan perundangan yang berpihak pada lingkungan.

## II. KETERANGAN YANG DIKUMPULKAN

Jenis data yang dikumpulkan mencakup:

- a. Keterangan umum anggota rumah tangga (anggota ruma) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga (kepala ruma), jenis kelamin, umur, status perkawinan; Keterangan anggota rumah tangga yang menjadi korban kejahatan; Keterangan anggota rumah tangga yang melakukan perjalanan; Keterangan akte kelahiran; dan Keterangan anggota rumah tangga yang mengikuti pendidikan pra sekolah;
- b. Keterangan tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga.
- c. Keterangan tentang kesehatan antara lain mencakup keadaan kesehatan penduduk dan kesehatan balita;
- d. Keterangan pendidikan anggota rumah tangga 5 tahun ke atas dan akses terhadap internet.
- e. Keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota rumah tangga 10 tahun ke atas;
- f. Keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin dan cara pencegahan kehamilan untuk wanita berstatus kawin;

- g. Keterangan perumahan antara lain mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak.
- h. Keterangan perlindungan sosial, antara lain mencakup pemanfaatan fasilitas program pengentasan kemiskinan (pelayanan kesehatan gratis, raskin, kartu sehat, pemanfaatan fasilitas kredit, beasiswa), serta aset dan jaminan sosial dan pembiayaan/asuransi kesehatan rumah tangga;
- i. Keterangan teknologi komunikasi dan informasi mencakup penguasaan telepon rumah, telepon seluler (HP), jumlah nomor HP dan penguasaan komputer;

Dalam publikasi ini akan ditampilkan statistik terkait karakteristik perumahan di Kabupaten Lombok Utara, sedangkan gambaran sosial lainnya terdapat dalam publikasi lainnya yaitu Inkesra dan Susenas.

### **III. KONSEP DAN DEFINISI**

#### **1. Rumah tangga**

Rumah tangga (ruta) dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Susenas hanya rumah tangga biasa.

**Rumah tangga biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah kebutuhan sehari-

hari diurus bersama menjadi satu. Selain rumah tangga biasa, yang biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak juga dianggap sebagai rumah tangga antara lain :

- a. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri-sendiri.
- b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen.
- c. Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- d. Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang sendirian atau bersama anak dapur terpisah dari lembaga yang diurusnya, asalkan lembaga tersebut merupakan bagian dari blok sensus biasa.
- e. Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.

**Rumah tangga khusus** mencakup :

- a. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
- b. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Perasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.



c. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

**2. Anggota Rumah tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

**3. Kepala Rumah tangga** adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

#### **4. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal**

**Rumah Milik Sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri;

**Rumah Kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai,

misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru;

**Rumah Sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu;

**Rumah Bebas Sewa**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun;

**Rumah Dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak;

**Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

## **5. Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal**

**Sertifikat Hak Milik (SHM)** adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan

lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Status Hak Milik juga tidak terbatas waktunya. SHM dalam pilihan ini merupakan SHM atas nama ART.

**Sertifikat selain SHM** (SHGB,SHSRS), yaitu jenis-jenis sertifikat selain Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHSRS.

**Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)** adalah sertifikat dimana pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara. SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM karena di atas tanah itu didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

**Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS)** adalah kepemilikan seseorang atas rumah vertikal, rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Hak milik atas satuan rumah susun bersifat perorangan dan terpisah. Akan tetapi, selain atas kepemilikan atas satuan rumah susun, hak milik satuan rumah susun tersebut juga meliputi hak kepemilikan bersama atau yang disebut sebagai bagian bersama, tanah bersama, dan benda

bersama, terpisah dari kepemilikan satu rumah susun. Istilah rumah susun untuk mengacu pada bangunan vertikal yang digunakan sebagai tempat tinggal.

**Girik** adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan hanya surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan dari Kepala Desa/Kelurahan yang digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

**Akta Jual Beli (AJB)** adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. AJB tidak dimasukkan didalam jenis sertifikat kepemilikan karena AJB hanya merupakan bukti hukum telah terjadi transaksi jual-beli antara dua belah pihak.

**Letter C** adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan letter c terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan letter c terdapat di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

**Tidak punya**, jika responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.

## 6. Luas Lantai Rumah

Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).

## 7. Ruang

**Ruangan** adalah bagian dari bangunan tempat tinggal/rumah yang luasnya minimum  $3\text{m}^2$ , dibatasi minimal 3 dinding/penyekat yang tetap dan rapat dari lantai hingga langit-langit, atau tinggi sekat minimal 2 m.

- a. **Ruangan Tidur** : Ruang tetap yang digunakan sehari-hari untuk tidur anggota rumah tangga.
- b. **Ruangan Keluarga** : Tempat keluarga bercengkrama seperti menonton TV.
- c. **Ruangan Tamu** : Ruang untuk menerima tamu.
- d. **Ruangan Campuran** : Ruang yang memiliki lebih dari satu fungsi.
- e. **Ruangan Lainnya** : Ruang lainnya selain yang telah disebutkan pada poin a sampai d, seperti garasi, gudang, dsb

## 8. Jenis Atap Terlalu

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap yang dimaksud antara lain :

**Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air;

**Genteng** adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng *fiber cement*, dan genteng keramik;

**Sirap** adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi;

**Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng bisa berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*);

**Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang;

**Ijuk/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enu atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam;

**Lainnya** adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya papan, bambu, dan daun-daunan.

## 9. Jenis Dinding Terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil). Berbagai jenis dinding diantaranya:

**Tembok** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 – 1,5 m;

**Plesteran anyaman bambu/kawat** adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

**Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.

**Anyaman bambu** merupakan bambu yang di iris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

**Batang kayu** adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.

**Bambu** adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

**Lainnya** adalah jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti dari seng, kardus, dan sebagainya.

## 7. Jenis Lantai Terluas

**Lantai** adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari **tanah** maupun **bukan tanah** seperti keramik, marmer, papan, dan semen.

**Luas lantai** yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan **bukan** untuk keperluan sehari-hari **tidak dimasukkan** dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lampan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

### **Marmer/granit:**

1) Marmer adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb; marmer biasa juga disebut batu pualam.

2) Granit adalah batuan keras yg keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer/keramik.

**Keramik** adalah tanah liat yg dibakar, dicampur dengan mineral lain.

**Parket/vinil/karpet :**

- 1) Parket (parquetted) berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.
- 2) Vinil adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik, yang di lapis dengan motif pada permukaannya.
- 3) Karpet adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam, dalam hal ini karpet yang tidak mudah di lepas/dipindah.

**Ubin/tegel/teraso:**

- 1) Tegel adalah ubin yang dibuat dari semen.
- 2) Teraso adalah jenis lantai yg dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.

**Semen/bata merah:**

- 1) Lantai semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.
- 2) Lantai Bata Merah adalah lantai yang tersusun dari bata merah.

**Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.

**Bambu** adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

**Tanah** adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

**Lainnya** adalah jenis lantai selain yang disebutkan diatas.

**8. Sumber air minum utama** yang digunakan oleh rumah tangga responden.



**Air dalam kemasan** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 500 ml, 600 ml, 750 ml, 1500 ml atau 19 liter) dan kemasan gelas (220 ml, 240 ml dan sebagainya).

**Leding meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta;

**Leding eceran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan;

**Sumur bor/pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek);

**Sumur/perigi gali** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol;

Air sumur/perigi dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu air sumur/perigi terlindung dan tidak terlindung. Dikategorikan sebagai sumur terlindung (kode 4) bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur atau perigi. Bila tidak memenuhi syarat-syarat di atas dikategorikan sumur tidak terlindung (kode 5).

**Mata air** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung (kode 6) bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya;

**Air permukaan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

**Air hujan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum

**Lainnya** adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air laut yang disuling.

## 9. Cara memperoleh air minum

**Membeli** adalah apabila membeli air untuk minum misalnya leding dari PAM/PDAM/BPAM, air kemasan

**Langganan** adalah membeli air secara periodik atau bulanan misalnya leding dari PDAM/PAM/BPAM

**Tidak membeli** adalah bila diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

## 10. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar

Fasilitas buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

**Ada, digunakan hanya ART sendiri**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

**Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

**Ada, di MCK Umum/siapapun menggunakan**, bila rumah tangga menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

**Ada, ART tidak menggunakan**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.

**Tidak ada fasilitas**, bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

**11. Jenis kloset** adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.

**Leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar;

**Plengsengan** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran;

**Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya;

**Tidak pakai**, apabila tidak menggunakan kloset misalnya di pinggir kali, dikebun, di hutan dan lain sebagainya.

## **12. Tempat pembuangan akhir tinja**

**Tangki septik dengan dasar semen** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen.

**Tangki septik tanpa dasar semen** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

**IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)** adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

**Kolam/sawah**, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah;

**Sungai/danau/laut**, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut;

**Lobang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lobang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air);

**Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun;

**Lainnya**, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

**13. Sumber penerangan** yang digunakan oleh rumah tangga.

**Listrik non-PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, dan aladin (termasuk lampu gas) masuk kode 3, sedangkan lampu minyak tanah lainnya (teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) masuk kode Lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri masuk kode 5. Rumah tangga dikatakan menggunakan listrik PLN baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik).

**14. Air minum yang berkualitas (layak)** adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

**15. Sanitasi layak** adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

**16. Durability of Housing.** Rumah memiliki daya tahan (*durability of housing*) jika jenis bahan bangunan utama atap terluas bukan dari jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya; jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas bukan batang kayu, bambu atau lainnya; jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas bukan tanah dan lainnya.

**17. Indikator rumah layak huni.** Terdapat 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak yaitu:

- a. **Sufficient living area.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> karena tidak memenuhi *sufficient living area* atau kecukupan luas lantai hunian.
- b. **Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun

rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya.

- c. **Jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas adalah batang kayu, bambu atau lainnya.
- d. **Jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas adalah tanah atau lainnya.
- e. **Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
- f. **Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak.
- g. **Sumber utama penerangan.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah tidak layak huni apabila sumber utama penerangan rumah tangga adalah non listrik.

Dari 7 (tujuh) indikator penyusun rumah tidak layak huni, rumah tangga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila memenuhi 3 (tiga) atau lebih indikator penyusun.

**18. Rumah Tangga Kumuh.** Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), *sufficient living area*, dan *durability of housing*. Rumusan untuk menentukan rumah tangga kumuh:

$$\text{Rumah tangga kumuh} = \{(a \times 15 \text{ persen}) + (b \times 15 \text{ persen}) + (c \times 35 \text{ persen}) + (d \times 35 \text{ persen})\}$$

Di mana :

a = air minum layak

b = sanitasi layak

c = *sufficient living area*

d = *durability of housing*

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

“...sengaja dikosongkan...”




# Gambaran Data




“...sengaja dikosongkan...”

<https://lombokutarakab.bps.go.id>


Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Perkotaan dan Perdesaan, Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Menurut Bukti Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020



Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Perkapita dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020



**Keterangan:**

*Yang termasuk lainnya adalah bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.*

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




**Keterangan:**

*Yang termasuk lainnya adalah batang kayu, bambu dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.*




Gambar 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




**Keterangan:**

*Yang termasuk lainnya adalah parket/vinil/karpet, bamboo, tanah dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.*


Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar (BAB) dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 12. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020



Gambar 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Lokasi Sumber/Fasilitas Air Minum Layak dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 14. Persentase *Backlog* Rumah Tangga dengan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri dan Tidak Memiliki Rumah Lain Ditempat Lain Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020







Gambar 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama Memasak dan Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 16. Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 17. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020



Gambar 18. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Utara, 2020




Gambar 19. Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Sumber Air untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Lombok Utara, 2020



**Keterangan:**

*Yang termasuk lainnya adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, air hujan dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.*

Gambar 20. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lombok Utara, 2020



<https://lombokutarakab.bps.go.id>

“...sengaja dikosongkan...”



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik**

**Kabupaten Lombok Utara**

JL. Raya Gangga-Bayan, Segara Katon, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, NTB

E-mail : [bps5208@bps.go.id](mailto:bps5208@bps.go.id)

Website : <http://lombokutarakab.bps.go.id>